



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1784, 2015

KEMENHUB. Tunjangan Kinerja. Perhitungan.
Pemberian. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 181 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 107 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN
DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu untuk menyempurnakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 107 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pegawai Lainnya adalah Pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai Negeri tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai Negeri tersebut bekerja.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan.
6. Disiplin Kerja adalah ketaatan Pegawai memenuhi ketentuan hari dan jam kerja serta memenuhi kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
7. Jam Kerja adalah jam kerja formal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Jam Kerja Efektif adalah Jam Kerja yang secara efektif dipergunakan untuk memproduksi atau menjalankan tugas, yaitu Jam Kerja dikurangi waktu kerja yang hilang atau luang karena tidak bekerja.
9. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi yang dibuktikan dengan buku harian kerja Pegawai.
10. Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
11. Tugas Pokok adalah Tugas yang tercantum didalam peraturan tentang Organisasi dan Tata laksana di lingkungan Kementerian Perhubungan.
12. Tugas Tambahan adalah Tugas lain atau Tugas-Tugas yang ada hubungannya dengan Tugas jabatan

yang bersangkutan dan tidak ada dalam Kontrak Kerja Pegawai.

13. Surat Keterangan adalah surat yang diberikan oleh atasan langsung sebagai bukti dan menjelaskan bahwa setiap kegiatan Tugas Tambahan dan/atau kreativitas telah selesai dilaksanakan.
 14. Alasan Kedinasan adalah alasan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Tugas Tambahan.
 15. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja.
 16. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
2. Ketentuan Pasal 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Perhubungan, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
 - (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelas jabatan.
 - (3) Besaran Tunjangan Kinerja perkelas jabatan sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 merupakan Prajurit

Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan Administrator / eselon III atau jabatan Pengawas/eselon IV, bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, dan tidak menerima Tunjangan Kinerja di instansi induknya.

4. Ketentuan Pasal 35, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Bagi Pegawai yang diangkat untuk melaksanakan Tugas tertentu diberikan Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) setiap bulannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pegawai yang diangkat untuk melaksanakan Tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaga menara suar, teknisi menara suar, awak kapal negara yang sedang melaksanakan Tugas berlayar lebih dari satu bulan, pejabat teknis yang melaksanakan Tugas di daerah terpencil, atau pejabat yang karena faktor geografis tidak mungkin untuk dilaksanakan pencatatan kehadiran secara biometrik dan penyampaian laporan bulanan secara tepat waktu.
 - (3) Bagi pejabat yang melaksanakan Tugas tertentu atau yang melaksanakan Tugas secara bergiliran dan/atau *shift*, maka kepada pejabat dimaksud diberikan Surat Perintah yang ditetapkan oleh pejabat eselon II terkait atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.
5. Ketentuan Pasal 38, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Penyesuaian besaran Tunjangan Kinerja dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2015.
 - (2) Selisih akibat penyesuaian besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari selisih antara hasil penghitungan penambahan Tunjangan Kinerja sebelum penyesuaian dengan hasil penghitungan penambahan Tunjangan Kinerja setelah penyesuaian untuk pembayaran Tunjangan Kinerja bulan tersebut.
 - (3) Selisih pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan secara rapel.
6. Ketentuan Pasal 40, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Sekretariat Jenderal bertanggung jawab atas penyediaan dan pendistribusian anggaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal terdapat unit kerja yang tidak dapat menyediakan alokasi anggaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungannya.

7. Pasal 41 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 44, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Pegawai yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, tidak berhak atas selisih pembayaran Tunjangan Kinerja.

9. Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1645) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2015

MENTERI PERHUBUNGAN,
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSAI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 181 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 107 TAHUN
2013

BESARAN TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN

KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
17	Rp. 26.324.000,00
16	Rp. 20.695.000,00
15	Rp. 14.721.000,00
14	Rp. 11.670.000,00
13	Rp. 8.562.000,00
12	Rp. 7.271.000,00
11	Rp. 5.183.000,00
10	Rp. 4.551.000,00
9	Rp. 3.781.000,00
8	Rp. 3.319.000,00
7	Rp. 2.928.000,00
6	Rp. 2.702.000,00
5	Rp. 2.493.000,00
4	Rp. 2.350.000,00
3	Rp. 2.216.000,00
2	Rp. 2.089.000,00
1	Rp. 1.968.000,00

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN